



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.PTA. Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan persidangan majelis hakim terhadap perkara permohonan Cerai Talak antara;

PEMBANDING, XXXXX Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta., , dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, XXXXX Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA..Smn tanggal 12 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING.**) di

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi sepanjang mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama;
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING.**) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 42.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh/hadlanah terhadap seorang anak bernama **ANAK P & T**, Perempuan, lahir pada tanggal 14 Februari 2017 berada pada Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar nafkah/biaya hadlanah anak bernama **ANAK P & T** kepada untuk setiap bulannya sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (usia 21 tahun) dengan penambahan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya (mengenai nafkah lampau/madliyah).

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Temohon yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Maret 2024;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Maret 2024 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 21 Maret 2024 pada pokoknya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah;

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 2 April 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 April 2024 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam kontra memori banding Terbanding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 2 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan Nota Dinas Nomor 60/PAN.PTA.W12-A/HK2.6/III/2024, tanggal 28 Maret 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Februari 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1410/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 12 Februari 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada perkara Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman oleh karenanya Pembanding mempunyai *legal standing* sesuai ketentuan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. H.S., Bakir, S.H., namun juga tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jls Pasal 130 ayat (1) HIR., Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau Peradilan Ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara a quo dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Slemani Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, Berita Acara Sidang, keterangan Saksi-Saksi, dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut baik dalam Konvensi terkait dengan perceraian maupun dalam Rekonvensi terkait hak hadhanah, nafkah anak dan hak Terbanding berupa Mut'ah, nafkah iddah, nafkah madiyah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding dengan beberapa tambahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, telah terbukti rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis yang diwarnai dengan percecokan terus menerus yang disebabkan Pembanding merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengakui tentang rumah tangganya bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri, dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding telah mempunyai seorang anak bernama AGHINIA SYIFA SHEERA, perempuan lahir pada tanggal 14 Februari 2017, yang

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang anak tersebut dalam asuhan Pembanding dan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi karena kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal, sedangkan upaya perdamaian telah ditempuh secara maksimal, baik oleh mediator dan Pengadilan (Majelis Hakim Tingkat Pertama) namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*breakdown marriage*) sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan- Kamar Agama poin 2 (dua) menyatakan : Perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 375 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan : bahwa berselisih, cekcok yang terus menerus dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu menunjukkan adanya broken marriage yang cukup alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Madariyatuz Zaujaini, Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, dinyatakan :

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحين تصبح رطوبة الزوجين صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تلجاء روح العدالة

Artinya: "Islam membolehkan perceraian antara suami isteri ketika keadaan keduanya telah memburuk dan tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian bagi kedua belah pihak dan hubungan antara keduanya telah menjadi hampa, karena meneruskan rumah tangga yang demikian itu (tidak menceraikan), sama halnya membiarkan salah satu pihak hidup dalam penjara untuk selamanya, dan hal demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah sesuai hukum dan karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvnsi tentang harta bersama telah dijawab oleh Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu gugatan rekonvensi Pembanding tidak menyebutkan dengan rinci dan jelas terkait dengan identitas tanah obyek sengketa, maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil eksepsi Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk itu gugatan rekonvensi Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai talak Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Nafkah Madiyah

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menggugat rekonvensi terhadap Terbanding/Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah atau nafkah terhutang;

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut nafkah madiyah sejak awal menikah dengan Pembanding sampai sekarang dengan tahun 2016 Terbanding hanya memberikan nafkah kepada Terbanding sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp2. 0000.000,- (dua juta rupiah) karena gaji Terbanding untuk membuat rumah kos;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut Terbanding membantahnya karena Terbanding telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam bantahannya membuktikan dengan alat bukti P.5 berupa foto copy print out tangkapan layar bukti transfer melalui mobil bengking livin by mandiri yang menerangkan bahwa Terbanding telah menstransfer nafkah bulan Juli sampai dengan Desember 2023 kepada Pembanding dengan jumlah keseluruhannya Rp12.130.000,- (dua belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi Pembanding tidak jelas/kabur tidak menyebutkan jangka waktu yang jelas mulai kapan dan sampai kapan dan juga tidak menyebutkan nominal nafkah madliyah yang dituntut maka gugatan rekonvensi Pembanding tentang nafkah madhiyah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

2. Nafkah Iddah:

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Pembanding mengenai nafkah iddah sebesar Rp800.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding menolak gugatan rekonvensi Pembanding, karena Pembanding selalu membantah terhadap perintah Terbanding sebagai suami yaitu tidak mau berobat;

Menimbang, bahwa bantahan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak jelas karena tidak didukung dengan bukti maka Gugatan Rekonvensi Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini Terbanding bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan perbulan sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan besar nominal nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan sehingga berjumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah sangat wajar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang mut'ah yang pada pokoknya supaya Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolaknya sebagaimana termuat dalam pertimbangan mengenai nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qabla dhuhul, untuk itu dalil bantahan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam pertimbangan nafkah iddah harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut dan layak mendapat mut'ah sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, nafkah madiyah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 huruf (C) nomor 1 ,Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menghukum Pembanding untuk membayar kewajiban akibat perceraian sesaat sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak yang bernama ANAK P & T, perempuan lahir pada tanggal 14 Februari 2017 agar ditetapkan berada pada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya dengan alasan bahwa anak tersebut belum mumayyiz (belum mencapai umur 12 tahun) dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak kalau hak asuh anak tersebut berada pada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf (a) disebutkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan hak hadhanah ditetapkan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan anak masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) yang menurut ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum umur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa hak asuh anak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dalam rekonvensi sehingga disimpulkan bahwa hak asuh anak patut diberikan kepada Pembanding sebagai Ibu kandungnya, dengan syarat Pembanding harus memberikan akses kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya seorang ayah kepada anaknya, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Tentang Nafkah Anak.

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi menggugat balik supaya Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak terhadap adanya nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf d disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan baiaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa penghasilan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp7. 000.000,- (tujuh juta rupiah) maka sudah sepatutnya nafkah untuk anak yang bernama ANAK P & T sejumlah Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Plena Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan - Rumusan Hukum Kamar Agama poin 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1410/Pdt.G/2024/PA. Smn tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan di Tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Ati Khairiyah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Iman Mahdi, S.H., M.H., dan Drs. K.H. Taufiqurrohman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 masehi bertepatan dengann tanggal 20 Syawal 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Arwan Achmad, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Imam Mahdi, S.H., M.H

Dra. Hj. Ati Khairiyah, M.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Arwan Achmad

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp. 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2024/PTA.Yk